

**PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI
TAWURAN DI KOTA PADANG**

Executive Summary



Diajukan oleh:

Silvy Handayani

1910012111172

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 02/PID/02/II-2023

Nama : Silvy Handayani
NPM : 1910012111172
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Resor Kota Padang dalam
Menanggulangi Tawuran Di Kota Padang

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Hendriko Arizal, S.H., M.H

(Pembimbing)



PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI TAWURAN DI KOTA PADANG

Silvy Handayani¹, Hendriko Arizal, S.H., M.H¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: silvyhandayani007@gmail.com

ABSTRACT

Brawl is a form of crime that is included in a criminal act. The arrangement regarding brawls is Article 358 of the Criminal Code. The incident of brawls between students namely Students of SMKN 5 Padang, SMK Tamsis, and SMKN Nusatama against SMKN 1 Padang on July 28 2022. The problems discussed are (1) What is the role of the Padang City Resort Police in tackling brawls in Padang City? (2) What are the obstacles faced by the Padang City Resort Police in tackling brawls in Padang City? This study uses a sociological juridical research type. The data collected is in the form of primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews and document studies. Then in the analysis with qualitative methods. Conclusion (1) The role of the Padang City Police in tackling brawls, namely conducting appeals, counseling and outreach, then the Police also carry out special patrols during Friday prayers and conduct condition creation (CITKON) on Saturday nights. (2) Obstacles faced by the Padang City Police in dealing with brawls, namely the influence of internal and external factors.

Keywords: *Role of the Police, Constraints, Brawl*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum. Di Indonesia sendiri masih sering terjadi pelanggaran hukum, salah satu contohnya adalah perkelahian antar kelompok (tawuran). Pelaku tawuran tidak hanya dilakukan oleh pelajar saja namun antar kelompok masyarakat juga menjadi pelaku tawuran. Menurut Amin Rais, tawuran atau perkelahian antar pelajar merupakan salah satu perbuatan yang sangat tercela. Fenomena tawuran antar sekelompok pelajar ini tentunya juga memberikan dampak buruk bagi kedua belah pihak, sebab kedua belah pihak berusaha saling menyakiti dan melukai pihak lawan, baik dengan alat bantu maupun tidak.

Pengaturan mengenai tawuran diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yakni Pada Pasal 358 KUHP yang menjelaskan bahwa: “mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain

tanggung jawab masing-masing terhadap yang dilakukan khusus olehnya, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
2. Dengan pidana penjara paling lama enam tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Salah satu contoh kasus tawuran yang terjadi di Kota Padang tepatnya pada tanggal 28 Juli 2022, yang berlokasi di SMKN 1 Padang. Tawuran ini menyangkut 4 nama sekolah Kota Padang, diantaranya adalah SMKN 5 Padang, SMK Taman Siswa, SMK Nusatama dan SMKN 1 Padang. Akibat dari tawuran tersebut terdapat dua korban yang merupakan siswa SMKN 1 Padang, korban mengalami luka goresan di bagian tangan dan punggung. Di hari yang sama dilakukan penangkapan terhadap pelaku tawuran oleh Kepolisian Resor Kota Padang.

Terlihat dari kasus tersebut menunjukkan bahwa tawuran tidak memberi dampak baik kepada pelaku tawuran melainkan akan merugikan, merusak dan menghancurkan masa depan pelaku tawuran. Sejatinya anak muda di persiapkan sebagai generasi penerus bangsa. Dalam menanggulangi tawuran perlu respon cepat dari kepolisian berupa Tindakan yang mampu menyadarkan para pelaku tawuran dan kiranya mengerti bahwa tindakan buruk yang mereka perbuat tidak baik sehingga enggan untuk mengulanginya lagi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI TAWURAN DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tawuran di Kota Padang?
2. Apakah kendala Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tawuran di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menganggulangi tawuran di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tawuran di Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji permasalahan dengan metode ilmiah secara sistematis sehingga menghasilkan data yang relevan untuk mencari permasalahan dan solusi agar mengetahui suatu kebenaran.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis Sosiologis. Penelitian ini dipilih untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaitkan kenyataannya di lingkungan masyarakat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan 3 anggota Kepolisian Resor Kota Padang yang menangani kasus tawuran yaitu KOMPOL Darto, IPTU Sumarwan dan IPDA Delto. Kemudian mewawancarai wakil kesiswaan SMKN 5 Padang Bapak Afrizal, S. Ag dan wakil kesiswaan SMKN 1 Padang Ibu Dra. Gusni Afnitel.

b. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data yang diperoleh tersebut berupa statistik kriminal mulai dari tahun 2019 sampai 2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan semi terstruktur.

b. Studi Dokumen

Penulis melakukan studi dokemnn dengan cara membaca atau mempelajari data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada, buku-buku yang terkait, artikel dan jurnal yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data tersebut diolah dan diuraikan dalam bentuk kalimat

sehingga memperoleh kesimpulan dan tujuan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menanggulangi Tawuran di Kota Padang

Berikut data rekap jumlah kasus tawuran di Kota Padang:

Tabel 1

Rekap jumlah tawuran di Kota Padang

TAHUN	JUMLAH
2019	15
2020	10
2021	25
2022	40

Sumber: *Kepolisian Resor Kota Padang 2022*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan kasus tawuran dalam kurun waktu empat (4) tahun terakhir. Terlihat di setiap tahunnya terdapat peningkatan jumlah kasus tawuran. Jumlah kasus tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 40 kasus.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Darto selaku Kasat Binmas Polresta Padang Peranan dan tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tawuran ini yakni berupa penyuluhan, pengawasan dan patroli di daerah-daerah rawan terjadi tawuran. Kemudian di Setiap minggunya selalu melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah untuk menghimbau menghindari tawuran dan bahaya tawuran itu sendiri. Pada malam minggu 400 anggota Polresta Padang turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan berpatroli yang dinamakan “cipta kondisi” disingkat dengan CITKON. Pada hari Jumat polisi juga melakukan pengawasan dan patroli pada saat waktu shalat jumat. Hal Ini dilakukan karena rawan terjadi tawuran di waktu tersebut.

B. Kendala Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menanggulangi Tawuran di Kota Padang

Adapun kendalanya dipengaruhi oleh:

- a. Faktor internal
 - 1) Kekurangan Anggota
 - 2) Sarana atau fasilitas
- b. Faktor eksternal
 - 1) Faktor orangtua
 - 2) Faktor masyarakat
 - 3) Faktor wilayah

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peran Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi Tawuran Di Kota Padang yaitu dengan melaksanakan himbauan, penyuluhan serta sosialisasi yang dilaksanakan setiap minggunya ke Sekolah-sekolah hingga ke setiap Kelurahan di Kota Padang. Kemudian pada hari Sabtu malam juga di adakan patroli yang diberi nama dengan Cipta Kondisi (CITKON). Adapun Kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tawuran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Walaupun demikian menurut hemat penulis, dalam menanggulangi tawuran khususnya bagian satbinmas polresta kota padang belum berjalan optimal karena dilihat dari jumlah tawuran yang terjadi 4 tahun terakhir mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan kasus tawuran di setiap tahunnya. Jumlah kasus tawuran sangat tinggi di tahun 2022, sampai di awal tahun ini tepatnya tanggal 15 Januari 2023 masih terjadi tawuran.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya memanfaatkan teknologi seperti CCTV agar terawasi seluruh daerah yang rawan terjadi tawuran maupun daerah-daerah yang tidak terjadi tawuran.

2. Khususnya di bagian Binmas agar melakukan pendataan berupa statistik kriminal secara berkala.
3. Upaya yang dapat dilakukan dari masyarakat yaitu berupa pemberdayaan masyarakat seperti siskamling.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- SuharsimiArikunto, 2002, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Sumber Lain

- Brian Yesyurun Alberthus, 2022, 'Peran Kepolisian dalam Menyelesaikan Tawuran Antar Warga Sebagai Upaya Mewujudkan Perilaku Warga Negara yang Baik', *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume VI Nomor 1 Juni 2022.
- Riki Chandra, 2022, *Fakta-fakta Tawuran Pelajar SMK di Padang 2 Orang di Bacok Celurit, 6 Ditangkap Polisi*, Suarasumbar.id, Padang, 29 Juli 2022, <https://sumbar.suara.com/read/2022/07/29/071500/fakta-fakta-tawuran-pelajar-smk-di-padang-2-orang-dibacok-celurit-6-ditangkap-polisi?page=all>.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H, M.H selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan serta arahan ilmu pengetahuan kepada penulis
4. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H, M.Hum selaku Pembimbing Akademik

